PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA
JL. May. Jend Sungkono Km. 2 Purbalingga Telp. (0281) 891235
PURBALINGGA KODE POS 53371

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 700 / 0318 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu untuk mengkonkritkan kedudukan keanggotaan dalam Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga perlu melakukan pencabutan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/0010.1/2023;

b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan dan area perubahan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :

a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud;
c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim sebagaimana pada diktum KESATU wajib memedomani Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :

a. Manajemen Perubahan
    1. Meningkatkan kemitraan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Satuan Kerja membangun Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
    2. Mengubah pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
    3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    4. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK / WBBM.
b. Penataan Tata Laksana
    1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
    2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas gubah pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
    3. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

c. Penataan Sistem SDM

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK / WBBM.

d. Penguatan akuntabilitas kinerja

1. Meningkatnya kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

e. Penguatan pengawasan

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan Negara;
3. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 700/0010.1/2023, tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 29 Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP PURBALINGGA

Drs. MUCHLISMAR FAOZI, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19681022 199402 1 001

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
Nomor : 700 / 0318 / 2023
Tanggal : 29 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan	Nama
1	2	3	4
I.	Penanggung Jawab	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Drs. Much Umar Faozi, M.Kes
II.	Ketua	Sekretaris Dinas	Gatot Budirahardjo, S.Sos
III.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Madya	Tri Wahyu Dini Susanti, S.STP
IV.	Anggota		
	1. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
	Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Madya	Sri Purwanti, SE
	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda	Muhammad Alif S, S.Ag
		Analis Penanaman Modal	Rahmat Nur Said, S.Tr.IP
	2. POKJA TATA LAKSANA		
	Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda	Karim Amrullah, SE
	Anggota	Pelaksana	Anugrah Tri Wibowo, SPd
		Pelaksana	Mukhammad Wakhiddin, S.Sos
	3. POKJA PENATAAN SISTEM SDM		
	Koordinator	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Rina Ambarwati, SE
	Anggota	Pelaksana	Widji Tri Susetiyo, S.Sos
		Pelaksana	Imam Budi Santosa

	4. POKJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
	Koordinator	Perencana Muda	Sahuri
	Anggota	Pelaksana	Antonius Tony E, SS
		Pelaksana	Dwi Widi Astuti, A.Md
	5. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN		
	Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda	Esti Winarni, SE
	Anggota	Pelaksana	Sunanto, S.Sos
		Pelaksana	Herlina Puspo Negoro, S.Sos
	6. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
	Koordinator	Analis Kebijakan Ahli Muda	Bakhtiar Amran Rifani, SE
	Anggota	Pelaksana	Sri Mahyati
		Pelaksana	Fira Saputri Yanuari, SH

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DPMPTSP

Drs. MUCH UMAR FAOZI, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19681022 199402 1 001